

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Banyaknya lembaga keuangan khususnya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) selalu berupaya untuk mengembangkan usaha dengan harapan meningkatkan taraf hidup anggota sehingga tercipta pemerataan ekonomi untuk semua kalangan. Dengan kehadiran BMT diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan modal kerja ataupun untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya melalui pembiayaan yang ditawarkan BMT.

Pembiayaan yang ada di BMT selain untuk membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan modal konsumtif maupun modal kerja, juga menjadi urat nadi bagi lembaga keuangan syariah untuk tetap menunjukkan eksistensinya dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Dalam penyaluran pembiayaan itulah, BMT mempunyai peluang untuk mendapatkan laba. Namun, disamping mendapatkan peluang keuntungan, BMT juga dihadapkan dengan adanya peluang pembiayaan bermasalah. Apabila anggota yang telah melakukan pembiayaan tetapi dalam pengembaliannya tidak tepat waktu masa pengembaliannya, tentu hal ini sangat mempengaruhi kegiatan operasional BMT. Sehingga pihak BMT harus ekstra berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Karena hal tersebut dapat

menyebabkan timbulnya kredit macet. Salah satu yang menjadi analisis BMT dalam memberikan pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu *Character* (Karakter), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Capacity* (Kemampuan), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi).¹

Modal (*capital*) adalah hal yang harus diperhatikan dalam memberikan pembiayaan, karena semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.² Jika modal yang digunakan dalam usaha lebih sedikit dari pada modal yang dipinjam, maka kesungguhan dalam menjalankan usaha relatif kecil, yang mana nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan usaha dan tingkat pembayaran pembiayaan, yang mana nantinya akan berpengaruh adanya pembiayaan bermasalah atau bahkan kredit macet.

Selain modal, ada faktor lain yang harus diperhatikan oleh BMT dalam pemberian pembiayaan, yaitu karakter dan kemampuan anggota. Karakter (*character*) merupakan watak atau kepribadian dari seseorang atau nasabah. Hal ini perlu ditekankan pada nasabah di bank syari'ah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah.³ Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon nasabah pembiayaan tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai itikad

¹ Rachmat F & Maya A, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hal 84-84

² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hal 83

³ *Ibid*, hal 80

baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan tersebut di kemudian hari.⁴

Kemampuan (*capacity*) artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.⁵ Kemampuan usaha anggota sangat penting karena merupakan sumber utama untuk memperoleh pendapatan. Yang mana nantinya dari pendapatan yang didapat itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya. Semakin baik kemampuan usaha anggota, maka semakin baik pula pendapatan dan kualitas pembayaran pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁶

Kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana seorang nasabah mengingkari janji untuk membayar kredit yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran.⁷ Dalam lembaga keuangan tidak dapat terlepas dengan adanya resiko pembiayaan bermasalah maupun kredit macet. Oleh karena itu lembaga keuangan harus

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal.348

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, hal 81

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 121-122

⁷ Pengertian Kredit Macet Menurut Ahli dalam <http://kafeilmu.com/pengertian-kredit-macet/> diakses pada 21 November 2015 pk 13.23

memperhatikan betul dalam menganalisis calon nasabah, guna menghindari adanya kredit macet.

Modal, karakter dan kemampuan anggota saling berhubungan terhadap adanya kredit macet, karena apabila modal usaha anggota lebih sedikit dari modal yang dipinjam maka hal itu dapat mempengaruhi kesungguhannya dalam menjalankan usaha, yang mana nantinya akan berpengaruh dengan semakin menurunnya penghasilan yang didapat dan tingkat pembayaran angsuran pembiayaan setiap bulannya. Karakter dan kemampuan anggota juga sangat berpengaruh terhadap adanya kredit macet. Karakter merupakan watak dari seseorang, sedangkan kemampuan anggota merupakan kemampuan usaha seseorang dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan. Apabila karakter dari anggota itu tidak memiliki rasa tanggung jawab, jujur, tidak memiliki etika baik, serta tidak memiliki kemampuan usaha yang bagus, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat pembayaran pembiayaan yang nantinya akan menimbulkan adanya kredit macet.


Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁸ BMT pada umumnya menggunakan akad *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yaitu hampir mencapai 70% asetnya. Dari tahun ke tahun, komposisi pembiayaan *murabahah* masih mendominasi sebagai pembiayaan dengan penyaluran

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Edisi Pertama*, (Jakarta : Penerbit Gema Insani, 2001), hal 101

terbesar.⁹ Dari sini bisa dilihat bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah memberikan porsi lebih terhadap pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan dengan akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Karena pembiayaan *murabahah* ini dianggap lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Pada tahun 2015 ini perkembangan jumlah nasabah di BMT Sinar Amanah terjadi sangat pesat dibanding tahun sebelumnya. Terbukti, anggota pembiayaan *murabahah* tahun 2014 berjumlah 524 anggota dan tahun 2015 sebesar 872 anggota. Dengan berkembangnya ini berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas BMT, dan disisi lain resiko kredit macet juga banyak terjadi pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga dibuktikan dengan data Bank Indonesia, bahwa kredit macet pada UMKM secara keseluruhan pada akhir tahun 2015 tercatat 4,73%, meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya 4,30%.¹⁰

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Murabahah di BMT Sinar Amanah Boyolangu
Pada Tahun 2014-2015



Sumber : BMT Sinar Amanah Boyolangu

139 ⁹ Abdullah Saeed (ed.), *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal

¹⁰ Data Bank Indonesia dalam Perkembangan Non Performing Loan tahun 2015

Dari grafik diatas dapat diamati bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* di BMT Sinar Amanah pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya. Dimana pembiayaan dalam kategori lancar meningkat 42%, kurang lancar 12%, diragukan 9%, diperhatikan khusus 7%, dan macet 18% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.2
Kredit Macet Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Sinar Amanah
Boyolangu Pada Tahun 2014-2015

Jenis Pembiayaan Murabahah	2014		2015	
	Σ	Rp	Σ	Rp
UMKM	22	21.362.970	32	39.450.937
Person	10	8.900.764	15	16.907.545
Jumlah	32	30.263.734	47	56.358.482

Pada tahun 2015 ini diketahui bahwa terjadi peningkatan, baik itu jumlah anggota maupun jumlah kredit macet. Dimana jumlah kredit macet pada tahun 2014 sebesar 32 anggota sedangkan tahun 2015 meningkat 47 anggota. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada seluruh anggota yang memiliki usaha dengan produk pembiayaan murabahah yang mengalami kredit macet pada tahun 2015 yang berjumlah 32 anggota.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah.¹¹ BMT berperan sebagai lembaga sosial yang menampung zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya disektor keuangan, yakni simpan pinjam.

¹¹ Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Asnalitera, 2012), hal 31.

BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di pusat keramaian Kecamatan Boyolangu. BMT Sinar Amanah hadir untuk mengembangkan usaha kecil dan juga berperan penting dalam memberikan kontribusi atas bergeraknya roda ekonomi dan sosial masyarakat. BMT ini beroperasi sejak 11 Oktober 2011 sampai sekarang. Walaupun BMT Sinar Amanah ini masih dikatakan baru berdiri, tetapi BMT Sinar Amanah mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang berada di wilayah Tulungagung, atau bahkan yang berada disekitar Kecamatan Boyolangu.¹²

Produk dari BMT Sinar Amanah yaitu pendanaan atau simpanan yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan haji dan umroh dan deposito. Selain itu BMT juga terdapat pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *qordul hasan*. Pebiayaannya dengan akad *mubahahah* inilah yang ditawarkan BMT Sinar Amanah terhadap masyarakat. Dengan akad ini tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi yang akhirnya membawa dampak positif terhadap berkembangnya BMT.¹³ Berangkat dari inilah, penulis tertarik mengambil rentang waktu objek di tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui “*Pengaruh Modal, Karakter Dan Kemampuan Usaha Anggota Terhadap Kredit Macet Produk Pembiayaan Murabahah Pada Tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu-Tulungagung*”.

¹² Laporan RAT tahun 2014 dan 2015 BMT Sinar Amanah Boyolangu- Tulungagung

¹³ Wawancara Manajer BMT Sinar Amanah Boyolangu-Tulungagung Bapak Sigit Wicaksono. SP tanggal 28 Maret 2016

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi pembiasan dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang harus dibatasi.

Modal ; dalam hal ini peneliti akan melihat struktur modal, kinerja hasil, pendapatan, *self financial*, pemanfaatan modal anggota.

Karakter ; dalam hal ini peneliti akan melihat amanah, jujur, kepercayaan, tingkah laku, kepribadian dari anggota.

Kinerja usaha ; dalam hal ini peneliti akan melihat pendekatan historis, pendekatan financial, pendekatan yuridis, pendekatan manajerial, pendekatan teknis.

Kredit Macet ; dalam hal ini peneliti akan melihat seberapa besar pengaruh modal, karakter dan kemampuan usaha anggota terhadap adanya kredit macet.

Pembiayaan murabahah ; dalam hal ini peneliti akan melihat seberapa besar minat anggota terhadap pembiayaan dengan prinsip jual beli ini.

Sehingga dalam penelitian ini hanya membatasi pada pengaruh modal, karakter dan kemampuan usaha anggota terhadap kredit macet yang dijelaskan diatas pada produk murabahah tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemikiran dalam latar belakang diatas, maka timbullah pertanyaan, antara lain :

1. Apakah modal usaha anggota berpengaruh signifikan terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah pada tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu?
2. Apakah karakter anggota berpengaruh signifikan terhadap adanya kredit macet produk pembiayaan murabahah pada tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu?
3. Apakah kemampuan usaha anggota berpengaruh signifikan terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah pada tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu?
4. Apakah modal, karakter dan kemampuan usaha anggota secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah pada tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu?

D. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji pengaruh signifikan modal anggota terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah pada tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu.

2. Untuk menguji pengaruh signifikan karakter anggota terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah pada tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan kemampuan usaha anggota terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah pada tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan modal, karakter dan kemampuan usaha anggota terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah pada tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis.

Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan modal, karakter dan kemampuan usaha anggota terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Lembaga Keuangan

Dapat memberikan informasi mengenai pengaruh modal, karakter dan kemampuan usaha anggota terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah yang kemungkinan juga berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

b. Bagi Akademis

Dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi para akademis yang ingin mendalami resiko dan penyebab kredit macet di perbankan syariah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat menjadi pandangan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam rangka mengembangkan pengetahuan mengenai penyebab kredit macet.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis I (Parsial)

H_0 : Modal usaha anggota tidak berpengaruh terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah di BMT Sinar Amanah.

H_a : Modal usaha anggota berpengaruh terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah di BMT Sinar Amanah

Hipotesis II (Parsial)

H_0 : Karakter anggota tidak berpengaruh terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah di BMT Sinar Amanah.

H_a : Karakter anggota berpengaruh terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah di BMT Sinar Amanah

Hipotesis III (Parsial)

H_0 : Kemampuan usaha anggota tidak berpengaruh terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah di BMT Sinar Amanah.

H_a : Kemampuan usaha anggota berpengaruh terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah di BMT Sinar Amanah

Hipotesis IV (Simultan)

H_o : Modal, karakter dan kemampuan usaha anggota tidak berpengaruh terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah di BMT Sinar Amanah.

H_a : Modal, karakter dan kemampuan usaha anggota berpengaruh terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah di BMT Sinar Amanah

G. Penegasan Istilah

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “Pengaruh Modal, Karakter dan Kemampuan Usaha Anggota Terhadap Kredit Macet Produk Pembiayaan Murabahah Pada Tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung”

1. Secara Konseptual

- a. Modal merupakan uang yg dipakai sbg pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dsb; harta benda (uang, barang, dsb) yang

dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.¹⁴

- b. Karakter merupakan tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yg membedakan seseorang dng yg lain; watak.¹⁵
- c. Kemampuan usaha merupakan kesanggupan; kecakapan; kekuatan: berusaha dengan ~ diri sendiri ekonomi.¹⁶
- d. Anggota atau nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan.¹⁷
- e. Kredit macet merupakan kredit yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong diragukan atau macet; kredit ini disebut bermasalah karena terdapat keraguan dalam pengembaliannya (impaved credit)¹⁸
- f. Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.¹⁹

¹⁴ Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal 255

¹⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hal 682

¹⁶ *Ibid*, hal 979

¹⁷ M. Nadratuzzaman Hosen dkk, *Kamus Populer Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), hal 60

¹⁸ Kamus Bank Sentral Republik Indonesia dalam <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id> diakses tgl 12 Maret 2016, pk 12.34

¹⁹ M. Nadratuzzaman Hosen dkk, *Kamus populer keuangan dan ekonomi syariah*, hal 57

- g. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah.²⁰

2. Secara Operasional

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh modal, karakter dan kemampuan usaha anggota terhadap kredit macet di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai penelitian ini maka penulis mengemukakan sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian Utama (Inti) yang terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

²⁰ Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Asnalitera, 2012), hal 31.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini membahas uraian tentang teori kredit macet, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, pembiayaan murabahah, BMT, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis pendekatan, variabel penelitian, populasi ; sampling dan sampel penelitian, kisi-kisi instrumen, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V : Pembahasan

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian

Bab VI : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.